

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berbagai aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi makanan, minuman dan barang-barang yang akan dikonsumsi, aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Bahan buangan makin hari makin bertambah banyak, hal ini erat hubungannya dengan makin bertambahnya jumlah penduduk di satu pihak, dan di pihak lain dengan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap.

Setiap kegiatan manusia dimana pun pasti memerlukan material-material pendukung untuk makanan, minuman serta perlengkapan pendukung lainnya yang berasal dari plastik, kertas, kayu dan logam. Setiap material tersebut digunakan dengan jangka waktu yang berbeda. Seperti makanan yang selalu dikonsumsi dalam waktu yang sebentar, berbeda dengan perlengkapan lainnya seperti plastic, kayu dan barang lainnya dipergunakan dalam jangka waktu yang relatif lama.

Tapi barang-barang tersebut bisa rusak seiring dengan pemakaian dan keadaan sehingga berkurang manfaatnya. Sisa makanan dan barang-barang hasil dari aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis dinamakan sampah.

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Pertumbuhan sampah terjadi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah secara alami. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga sampah akan terus bertambah jika tidak dikelola. Penimbunan sampah tersebut menimbulkan gangguan lingkungan dan kesehatan. Maka dari itu diperlukan penanganan yang tepat serta kerja sama dari semua pihak, terutama masyarakat yang harus menumbuhkan kesadaran akan bahaya sampah untuk diri sendiri juga lingkungan sebagai pendukung aktivitas.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan diperlukan kepastian hukum dan kewenangan Pemerintah Daerah, peran aktif masyarakat serta dunia usaha. Usaha yang dapat dilakukan adalah seperti dengan menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal dibantu dengan proses sosialisasi yang dilakukan pihak terkait guna mengenalkan pengelolaan sampah skala rumah tangga dengan metode yang mudah, ramah lingkungan dan tidak berdampak negative terhadap lingkungan.

Salah satu program pemerintah di Kabupaten Sumedang adalah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dengan program pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu

atau disingkat TPST sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan pendaur ulangan skala kawasan yang dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan pengurangan sampah melalui kegiatan pembatasan, pemanfaatan kembali serta pendaur ulangan yang bertujuan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang berdampak positif terhadap kualitas lingkungan dan ekonomi sehingga bisa diproses semaksimal mungkin sebelum diangkut menuju tempat pembuangan akhir. Juga pemerintah daerah diharapkan dapat membantu serta mengawasi program pengelolaan sampah agar masyarakat termotivasi dan banyak ikut berkontribusi dalam program tersebut.

Dengan adanya tempat pengelolaan ini diharapkan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dapat dikelola dan tidak menjadi masalah bagi lingkungan. Hal ini masyarakat selaku aktor utama dalam timbulan dan pengelolaan sampah dapat diedukasi sehingga mampu melakukan upaya pengelolaan sampah meliputi pengurangan, pemisahan dan pemanfaatan sampah dengan adanya penyediaan tabungan atau bank sampah.

Penyediaan unit pengelolaan sampah yang disebut TPS/TPS 3R atau Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduse dan Recycle, harus memenuhi beberapa kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Pasal 20 :

1. Luas TPS sampai dengan 200 m²
2. Tersedia sarana untuk mengelompokan sampah
3. Jenis pembangunan sementara, bukan wadah permanen.

4. Lokasinya mudah diakses
5. Tidak mencemari lingkungan
6. Penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas
7. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Tabel 1.1

TAHUN	NAMA TPS 3R	ALAMAT
2017	TPS 3R MITRA SEHATI	Perumahan Puskopad Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
	TPS 3R MATAHARI	Desa Tomo Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang
	TPS 3R MALAKA TANDANG	Dusun Marga Mulya Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang
	TPS 3R MUTIARA	Desa Mangunraja Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang

Sumber1: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti) tahun 2019

Data tersebut merupakan hasil penelitian yang diolah peneliti tahun 2019 guna mengetahui bahwa di Kabupaten Sumedang pada januari tahun 2016 membangun 4 (empat) TPS 3R di beberapa daerah di Kabupaten Sumedang dengan bantuan dana APBN tahun anggaran 2016. Yang diharapkan dalam pembangunan TPS 3R ini pengolahan sampah dapat terlaksana dengan baik agar sampah tidak lagi menjadi masalah lingkungan karena dibiarkan menumpuk dan menimbulkan dampak negative.

Penelitian ini memilih objek lokasi di TPS 3R Mitra Sehati RT 2 RW 4 Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Karena pada lokasi ini, TPS 3R Mitra Sehati dibangun dilahan kosong yang berada pada bagian atas tanah lereng yang dibawahnya terdapat pesawahan yang aktif dikelola dan

sungai sehingga sampah yang menumpuk luruh berjatuh kebawah mengakibatkan pencemaran lingkungan. Untuk penempatan lokasi TPS 3R ini memang mudah diakses tetapi sampah yang melebar ke area jalan utama diperumahan mengganggu estetika dan lalu lintas.

TPS 3R Mitra Sehati Puskopad ini memiliki luas bangunan 120m² dengan program pengelolaan sampah non organik atau kering yang dapat digunakan sebagai media untuk dapat memberdayakan masyarakat dengan kegiatan daur ulang sampah plastik, botol plastik dan lainnya untuk dapat menjadi kerajinan seperti tas, tikar, bunga hias dan lainnya. Adanya TPS dilingkungan RW 4 memang diharapkan agar sampah disetiap rumah tidak dibiarkan menumpuk didepan rumah warga, karena memiliki jadwal pengangkutan ke TPS setiap satu minggu dua kali untuk dipilah dan didaur ulang seperti program yang sudah disosialisasikan. Serta pengangkutan ke tempat pembuangan akhir setiap satu minggu sekali menggunakan mobil sampah

Sebelum digagasnya TPS 3R diwilayah RW 4, warga mengeluhkan adanya aktivitas pembakaran sampah di ruang terbuka yang sangat mengganggu dan mengakibatkan polusi udara. Lalu warga sering membiarkan sampah menumpuk didepan rumah dan berharap petugas sampah membawa sampah tersebut dan tetap saja sampah dibiarkan menumpuk diruang terbuka yang dekat dengan jalan utama sebagai lalu lintas warga yaitu daerah RT 2 RW 4. Keadaan tersebut dilakukan hampir semua masyarakat di RW 4, sehingga volume sampah tidak terkendali dan menjadi masalah bagi lingkungan di RW tersebut.

Melihat masalah itu terjadi, masyarakat bersama ketua RW setempat berinisiatif mengajukan untuk pembangunan TPS atau tempat pengelolaan sampah dan taman edukasi sehingga masyarakat dapat ikut terlibat dalam membangun kepedulian menangani dan mengelola sampah yang mereka hasilkan. Maka pada Januari 2017 pembangunan tempat pengelolaan sampah diwujudkan dengan system 3R yaitu *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*. Yang diharapkan bahwa aktivitas pembakaran sampah dan paradigma kumpul-angkut-buang akan berganti menjadi pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dengan pemisahan, pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah yang bernilai ekonomis.

Melalui sosialisasi program pengelolaan sampah diharapkan semua masyarakat dapat mengambil peran dan berkontribusi guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dengan kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan, penggunaan kembali dan pendaur ulangan sampah. Sejalan dengan program kegiatan serta sosialisasi tersebut, masyarakat sebagai sumber daya utama dapat mempelajari bagaimana sampah tersebut bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya, sehingga mengurangi dampak penimbunan sampah yang dapat mencemari lingkungan.

Pemerintah mempunyai wewenang guna menjalankan fungsi TPS sebagai unit pengelolaan sampah harus mampu menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan sampah sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan sampah sebagai barang berdaya guna. Maka diharapkan selain melakukan pembinaan kepada warga, pemerintah dan pihak

terkait juga melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

Sebagaimana studi terdahulu dengan salah seorang warga yaitu Ibu Nining, yang bermukim di RT 2 RW 4 atau yang dekat dengan lokasi TPS 3R, narasumber mengungkapkan bahwa dengan adanya pembangunan TPS 3R kawasan ini diharapkan dapat membantu warga dengan bantuan pemerintah serta Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai langkah inisiatif pemberdayaan pengelolaan sampah rumah tangga sehingga kebersihan dan kualitas lingkungan dapat terjaga.

Namun, masalah pemanfaatan dan berjalannya program yang diharapkan tidak sesuai ekspektasi, keterbatasan SDM menjadi salah satu faktor karena belum bisa memanfaatkan material yang tersedia. Sampah masih dibiarkan menumpuk dan mengganggu keadaan lingkungan.

Ungkapan tersebut ditanggapi oleh pihak pengelola TPS, sekaligus ketua RW yaitu Bapak Maming, menjelaskan bahwa TPS memang berfungsi untuk pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga dengan subsidi APBN tahun 2016 dengan dana Rp. 550.000.000,- termasuk untuk sewa lahan, gaji karyawan dan mesin pengolahan sampah.

Namun belakangan ini ada beberapa kendala seperti insentif karyawan yang belum sesuai tapi terbantu dengan iuran dari warga, pemilahan sampah yang kurang karena terbatasnya sosialisasi kepada warga serta yang paling pentingnya ialah keterbatasan sumberdaya manusia sebagai penunjang berjalannya TPS ini. Diharapkan kedepannya proses perbaikan sarana seperti mesin pemilah, mesin

pencacah dan mobil sampah dapat terwujud sehingga proses pemilahan dapat dilakukan.

Serupa dengan hal tersebut, dilihat dari isi dan pedoman Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwa :

Tabel 1.2

BAB	PASAL	ISI
BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN	Pasal 10 ayat (1)	Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak : a) Mendapat pelayanan dalam pengolahan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah daerah atau pihak yang diberi tanggungjawab untuk itu; b) Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; c) Memperoleh informasi akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah d) Mendapatkan perlindungan dan kompensasi terhadap dampak negative dari kegiatan tempat pemrosesan sampah; e) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;

Sumber 2 : Diolah peneliti tahun 2019

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang pengelolaan sampah, setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib melakukan pengurangan sampah dengan cara pemanfaatan penuh barang yang berwawasan lingkungan dengan pengelola kawasan menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Adapun mengenai tugas Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah terdiri atas ;

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian yang dimaksud dengan pembatasan timbulan sampah ialah upaya mengurangi timbulan sampah sejak sebelum dihasilkan sampai dengan berakhirnya penggunaan produk, seperti penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh alam dan membatasi penggunaan kantong plastik.

Dalam pendaur ulangan sampah yang dimaksud adalah suatu usaha pemanfaatan sampah menjadi bagian yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi adanya pencemaran lingkungan akibat sampah yang dibuang sembarangan. Sedangkan pada pemanfaatan kembali sampah adalah upaya penggunaan kembali sampah sesuai dengan fungsinya yang sama ataupun berbeda tanpa suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh TPS 3R Mitra Sehati Puskopad?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPS 3R Mitra Sehati?
3. Apa saja upaya yang dilakukan guna menangani permasalahan pengelolaan sampah di TPS sebagai unit pengelolaan sampah skala kawasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut ;

1. Mengetahui pengelolaan sampah yang dilakukan oleh TPS 3R Mitra Sehati Puskopad.

2. Untuk mengetahui hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah dalam meningkatkan kualitas dan kesehatan lingkungan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan TPS 3R Mitra sehati dalam menangani masalah sampah yang belum terselesaikan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

- a. Untuk memenuhi salah satu ujian sidang sarjana pada jurusan Administrasi Publik.
- b. Dapat memberikan pengembangan intelektual penulis dibidang keilmuan mengenai pengolahan sampah, khususnya implementasi mengenai Kebijakan tentang pengelolaan sampah.
- c. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa dan peneliti lainnya yang akan meneliti mengenai Implementasi Kebijakan tentang Pengelolaan Sampah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi penulis untuk memperluas dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan tentang implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.
- b. Hasil dari penelitian ini dijadikan sumber atau saran sebagai bentuk pengabdian bagi kantor Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kabupaten Sumedang dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan bagi masyarakat Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari.

E. Kerangka Pemikiran

Model implementasi Van Metter dan Van Horn, salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu tujuan kebijakan. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan atau program pengelolaan sampah memang realistis guna menghilangkan pandangan kumpul-angkut-buang menjadi bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah.

Keberhasilan kegiatan pengelolaan juga bergantung pada memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti kemampuan manusia yang merupakan sumber daya terpenting guna menentukan keberhasilan proses implementasi. Kemampuan manusia tersebut akan terlihat seperti membentuk karakteristik sebagai agen pelaksana proses pengelolaan supaya dapat berjalan efektif.

Sikap atau kecenderungan agen pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi. Karena kebijakannya bersifat *top down* atau berasal 'dari atas' yang mungkin penerapannya tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan sesuai dengan yang masyarakat inginkan. Namun dibalik sifat kebijakan tersebut, jika sosialisasi, koordinasi dan kontribusi semua pelaku dalam kebijakan bekerjasama maka asumsi kesalahan akan sangat kecil. Hal itu berdampak pada lingkungan ekonomi, sosial serta politik sebagai lingkungan eksternal yang turut mendorong keberhasilan kebijakan publik tersebut. Jika lingkungan tidak kondusif maka kegagalan kinerja implementasi akan gagal

Secara garis besar keberhasilan pengelolaan bukan hanya tergantung aspek teknis semata, tetapi mencakup juga aspek non teknis, seperti bagaimana mengatur sistem agar berfungsi, bagaimana lembaga atau organisasi yang sebaiknya mengelola, bagaimana membiayai sistem tersebut dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana melibatkan masyarakat penghasil sampah dalam aktivitas penanganan sampah.

Salah satu upaya agar tujuan Pemerintah Daerah tercapai adalah adanya implementasi kebijakan sebagai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Peneliti mengacu pada model implementasi Van Meter dan Van Horn karena berkaitan dengan yang diteliti dan dapat dianalisis sesuai dengan hasil penelitian. Dari hasil analisis indikator-indikator tersebut maka akan menghasilkan masukan bagi proses implementasi dari kebijakan tersebut.

F. Proposisi

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang studi pada TPS 3R Mitra Sehati Puskopad RT 2 RW 4 berkaitan dengan kurang terorganisirnya penyelenggaraan dan pengawasan kebijakan pihak terkait seperti pengelolaan sampah rumah berdasarkan pada komunikasi, sosialisasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana dan lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang ikut berpengaruh untuk mendukung sejauh mana implementasi dapat mendorong keberhasilan program.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG